

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT *MISLEADING INFORMATION* DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL JO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Ni Made Ayu Geana Sari Dewi

1287072

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) mengamanatkan perlindungan bagi pihak ketiga di pasar modal melalui penerapan prinsip keterbukaan oleh emiten atau perusahaan publik. Salah satu upaya penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal adalah dengan adanya kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk membuat Prospektus sebelum melakukan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UUPM jo Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum. Pembuatan prospektus harus mencantumkan klausul yang melepaskan OJK dari tanggungjawab hukum apabila terdapat informasi yang tidak benar di dalam prospektus. Dalam pelaksanaannya situasi demikian justru menjadi celah bagi emiten atau perusahaan publik untuk membuat prospektus yang tidak memberikan informasi yang tepat sehingga mengakibatkan *Misleading Information* dan kerugian bagi pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya, dengan menggunakan pendekatan pada asas-asas hukum, ajaran, dan doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahan kepustakaan, buku-buku, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis permasalahan mengenai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan terjadi karena emiten atau perusahaan publik berusaha untuk menampilkan kondisi perusahaan sebaik mungkin dengan mengelabui pihak ketiga agar pihak ketiga membeli efek yang ditawarkannya, selain itu lemahnya pengawasan terhadap Prospektus emiten oleh OJK mengakibatkan celah bagi emiten untuk melakukan *Misleading Information* dalam Prospektus yang merugikan pihak ketiga.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat *Misleading Information* dalam Prospektus dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam UUPM adalah dengan menegakkan prinsip keterbukaan dalam Prospektus Penawaran Umum emiten, sosialisasi mekanisme pengaduan dan pelaporan pelanggaran UUPM oleh OJK dan penegakan sanksi hukum atas pelanggaran *Misleading Information* dalam Prospektus, serta dengan menghapuskan klausula eksemisi yang melepaskan tanggung jawab OJK atas pengawasan Prospektus di Pasar Modal.

Kata Kunci : Pihak Ketiga, *Misleading Information*, Prospektus, Penawaran Umum

**LEGAL PROTECTION FOR THIRD PARTY AS A RESULT OF MISLEADING
INFORMATION LINKED WITH THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY LAW
NUMBER 8 YEAR 1995 CONCERNING JO CAPITAL MARKET LAW NUMBER 21 OF
2011 CONCERNING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

Ni Made Ayu Sari Dewi Geana

1287072

ABSTRACT

Law Number 8 of 1995 Concerning Capital Market (Capital Market Law) mandates protection for third parties in the capital market through the application of the principle of transparency by issuers or public companies. One effort to apply the principle of transparency in the capital market is the presence of the issuer or obligation to make a public company before the public offering prospectus as provided for in Article 78 of Capital Market Law Bapepam jo No.IX.C.2 About Guidelines Regarding the Form and Content of Prospectus Offering General. Making the prospectus must include a clause that releases the FSA from legal liability if there is incorrect information in the prospectus. In the execution of such a situation become as issuers or public companies to make the prospectus that does not provide proper information resulting Misleading Information and losses for third parties. This study uses normative juridical research method that examines an object of research is the norm, rule and the rule of law to be studied quality, using the approach on legal principles, doctrines, and legal doctrine that refers to the opinion of the experts. Data used by the author in this research is secondary data in the form of primary legal materials, namely Law No. 8 of 1995 Concerning Capital Market Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, library materials, books, and so on. Based on the results of research conducted by the authors problem concerning the violation of the principle of transparency occurs because the issuers or public companies are trying to show the condition of the company as possible to trick a third party that a third party offers to buy securities, in addition to the weak supervision by the FSA terhadap Prospectus issuers resulting gap for issuers to conduct Misleading Information in the Prospectus that harm third parties.

Efforts legal protection can be given to third parties harmed by Misleading Information in the Prospectus linked to the principle of transparency in the Capital Market Law is to uphold the principle of openness in the public offering prospectus issuers, socialization complaint mechanisms and reporting violations of the Capital Market Law by the FSA and enforcement of legal sanctions for violations of Misleading Information in the Prospectus, as well as to eliminate clauses that release eksemksi FSA responsibility for the supervision of the Capital MarketProspectus.

Keywords: Third Party, Misleading Information, prospectus, public offering

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL.....	70
A. Pasar Modal sebagai Tempat Transaksi Efek di Indonesia.....	28
B. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal.....	42
C. Mekanisme <i>Go Public</i> dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia.....	57
BAB III INFORMASI MENYESATKAN (<i>MISLEADING INFORMATION</i>) DI PASAR MODAL.....	70

A. Tindak Pidana.....	70
B. Tindak Pidana di Pasar Modal.....	86
C. Penanganan Tindak Pidana yang Terjadi di Pasar Modal.....	108
 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT <i>MISLEADING INFORMATION</i> DIHUBUNGGAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL JO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.....	125
A. Keterkaitan antara Prospektus dan Prinsip Keterbukaan dalam rangka Penawaran Umum yang Membuka Peluang Investasi bagi Pihak Ketiga di Pasar Modal.....	125
B. Sanksi hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelanggaran <i>misleading information</i> pada prospektus di Pasar Modal.....	146
C. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat <i>misleading Information</i> dalam prospektus dihubungkan dengan prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	185
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	202
A. KESIMPULAN.....	202
B. SARAN.....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	210
LAMPIRAN.....	216
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	565

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PROSPEKTUS MNCN TAHUN 2007.....

LAMPIRAN II

SIARAN PERS OJK TAHUN 2013.....

LAMPIRAN III

SIARAN PERS BAPEPAM TAHUN 2000 DAN 2002.....

LAMPIRAN IV

PERATURAN NOMOR IX.C.2 MENGENAI BENTUK DAN ISI
PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.....

LAMPIRAN V

HASIL WAWANCARA DENGAN BURSA EFEK INDONESIA.....